



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 650 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa sisa hasil bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dino Farid & Rekan sesuai dengan Laporan Penilaian Properti Sisa Bongkaran Halte Nomor 00404/2.0164-00/PI/11/0447/1/IX/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.**

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 650 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA
LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN
BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda I B No. 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10120 (Halte Busway Juanda)	133010135001	000175	2008	Beton dan Besi	25	525.000.000	586.851.320	(berupa hasil bongkaran karena terdampak Revitalisasi Halte Transjakarta)
2	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. Matraman Raya RT 1/RW 6, Bali Mester, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13320 (Halte Busway Kebon Pala)	133010135001	000123	2008	Beton dan Besi	174	630.000.000	376.247.080	
3	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. M.H. Thamrin 11, RT 8/RW 4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10350 (Depan KFC Sarinah)	133010135001	000202	2008	Beton dan Besi	214	610.000.000	295.610.700	
4	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. M. H. Thamrin RT 11/RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10110 (Baawah JPO Busway B1 sisi Indosurya)	133010118004	000238	2008	Beton dan Besi	10	16.000.000	92.065.820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jend. Sudirman No. 315, RT 1/RW 3, Kuningan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta pusat, 10270 (Depan Panin Bank)	133010118004	000287	2008	Beton dan Besi	10	16.000.000	173.206.440	
Jumlah										1.797.000.000	1.523.981.360

